

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Good Governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang berkembang seiring reformasi birokrasi di Indonesia. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, penegakan hukum, dan responsivitas dalam pelayanan publik. Penerapan *good governance* menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, efisien, serta mampu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Hari, 2025).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan komitmen untuk mengelola keuangan negara berdasarkan prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai landasan utama tata kelola keuangan public (Fajaruddin, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan *good governance* sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD dikelola secara bertanggung jawab guna menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

2. *Transparansi*

Menurut (mardiasmo, 2018) transparansi adalah keterbukaan *openness* pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fisiknya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu.

Menurut (Septiawati et al., 2021) Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.

Menurut (Muksin et al., 2023) transparansi sebagai salah satu prinsip *good governance* yang mewajibkan pemerintah untuk terbuka dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses, memantau, dan mengevaluasi seluruh kebijakan serta capaian pemerintah, sehingga secara efektif dapat meminimalkan ruang bagi terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Informasi tersebut meliputi rencana anggaran,

pelaksanaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban.

Menurut (Fajaruddin, 2021) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa dimensi penting, yaitu:

- a. Keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran yang melibatkan partisipasi masyarakat
- b. Kemudahan akses informasi oleh masyarakat terkait pengelolaan anggaran
- c. Penyebarluasan informasi anggaran melalui berbagai media yang dapat dijangkau masyarakat
- d. Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program

Adapun indikator transparansi dalam pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi:

- a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes
- b. Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Dalam konteks Desa, penerapan transparansi diwujudkan melalui media informasi fisik seperti papan pengumuman dan spanduk merupakan instrumen transparansi yang paling efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai hal dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Septiawati et al., 2021).

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat. Menurut (Ana & Ga, 2021) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara *periodic*.

Untuk menentukan indikator akuntabilitas suatu organisasi biasanya harus memenuhi beberapa kriteria indikator. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 beberapa indikator dalam pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, 2018*)

Akuntabilitas dalam tahap perencanaan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - a. Akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator sebagai berikut:
 - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Akuntabilitas dalam tahap penatusahaan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator sebagai berikut:
 - 1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - 2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - c. Akuntabilitas dalam tahap pelaporan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

d. Akuntabilitas dalam tahap pertanggungjawaban diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan melalui peraturan desa. APBDes memuat informasi mengenai sumber-sumber pendapatan desa dan rencana penggunaan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018*, 2018).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, struktur APBDes terdiri dari tiga komponen utama:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) hasil usaha (bagi hasil BUM Desa)
- 2) hasil asset (tanah kas Desa)
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong (sumbangan masyarakat Desa)
- 4) pendapatan asli Desa lain (hasil pungutan Desa)

b. Transfer

- 1) Dana Desa
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- 3) Alokasi dana desa
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan lain

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan

- 5) bunga bank
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa tersebut dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

- 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 2) pelaksanaan pembangunan Desa
- 3) pembinaan kemasyarakatan Desa
- 4) pemberdayaan masyarakat Desa
- 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi:

- 1) penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan)
- 2) pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, penyertaan modal)

5. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Satyawati & Fitria, 2025) menegaskan bahwa seluruh proses tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tahapan pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan: Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam penyusunan rancangan APBDes sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenan dan pedoman penyusunan PBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Tahap perencanaan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator sebagai berikut:
 1. Sekretaris Desa menyusun rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan pedoman dari Bupati/Wali Kota.
 2. Rancangan disampaikan kepada Kepala Desa, kemudian dibahas dan disepakati bersama BPD paling lambat Oktober.
 3. Rancangan yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat untuk dievaluasi.
 4. Hasil evaluasi diperbaiki jika belum sesuai dengan peraturan, kepentingan umum, atau RKP Desa.
 5. APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

6. Perdes dan Perkades APB Desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota maksimal 7 hari kerja setelah ditetapkan.
 7. APB Desa wajib diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka.
 8. Perubahan APB Desa umumnya hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- b. Pelaksanaan: pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang di buat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Tahap pelaksanaan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator sebagai berikut:
1. Penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas Desa dan harus didukung bukti yang sah.
 2. DPA disusun oleh Kaur/Kasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran, kemudian diverifikasi Sekretaris Desa serta disetujui Kepala Desa.
 3. RAK Desa disusun oleh Kaur Keuangan untuk mengatur arus kas masuk dan keluar.
 4. Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa, dengan mengutamakan tenaga dan material lokal.
 5. Setiap pengeluaran dilakukan melalui SPP, diverifikasi dan disetujui sesuai ketentuan.

6. Setelah kegiatan selesai, Kaur/Kasi wajib membuat laporan realisasi kegiatan dan anggaran.
 7. Pengeluaran desa wajib memperhatikan kewajiban perpajakan.
 8. SiLPA, dana cadangan, dan penyertaan modal dikelola dan dicatat sesuai ketentuan APB Desa serta Peraturan Desa.
- c. Penatausahaan: penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup pada setiap akhir bulan. Tahap penatausahaan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator sebagai berikut:
1. Kaur Keuangan bertugas melakukan penatausahaan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 2. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.
 3. Kaur Keuangan juga membuat buku pembantu bank, pajak, dan panjar.
 4. Seluruh penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa sesuai mekanisme yang berlaku.
 5. Pengeluaran dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui Kepala Desa dan harus dilengkapi bukti transaksi.
 6. BKU dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 7. Sekretaris Desa memverifikasi dan mengevaluasi laporan, kemudian

menyampaikan hasilnya kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Pelaporan: Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat. Tahap pelaporan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3. Laporan disusun berdasarkan seluruh laporan akhir realisasi kegiatan dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
4. Bupati/Wali Kota kemudian menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

e. Pertanggungjawaban: Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa. Tahap peetanggungjawaban diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan LPJ realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. LPJ disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

3. LPJ dilengkapi laporan realisasi APB Desa, Catatan atas Laporan Keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program yang masuk ke Desa.
4. LPJ menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun.
5. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi APB Desa kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan April.
6. Laporan semester pertama dan LPJ wajib diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka, termasuk realisasi anggaran, kegiatan yang belum selesai, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.
7. Seluruh dokumen pengelolaan keuangan Desa menggunakan format dan kode rekening sesuai Peraturan Menteri.

Adapun tahapan pengelolaan APBDes menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan: Perencanaan merupakan penerimaan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa
 - b. prinsip penyusunan APB Desa

- c. kebijakan penyusunan APB Desa
- d. teknis penyusunan APB Desa
- e. hal khusus lainnya.

2) Pelaksanaan: Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa
- c. Rencana Anggaran Biaya.

Kemudian Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

3) Penatausahaan: Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas

umum yang ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. buku pembantu bank
- b. buku pembantu pajak
- c. buku pembantu panjar

4) Pelaporan: Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APB Desa
- b. laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5) Pertanggungjawaban: Kepala laporan Desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi sebagai mana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa
- b. laporan realisasi kegiatan
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- d. sisa anggaran
- e. alamat pengaduan.

Dalam penelitian (Mardika & Masriani, 2025) di Desa Malinau Hulu menemukan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan BPKP bekerja sama dengan Kemendagri membantu meningkatkan keteraturan pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Namun demikian, keterbatasan kompetensi aparatur desa dan rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penghambat optimalisasi penerapan aplikasi tersebut. (Fadila & Pravitasari, 2025) menambahkan bahwa penerapan Siskeudes secara konsisten terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tulungagung.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu terkait Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada dalam penelitian Lestari Widiyah Ningsih, Lingga Yuliana (2025) yang meneliti tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data sekunder dengan hasil yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif dari pemerintah desa untuk menyampaikan informasi keuangan serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, masih terdapat kendala dalam hal keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat. Informasi keuangan yang disampaikan belum disajikan secara mendetail mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengawasan dan evaluasi program masih terbatas. Penelitian Avelina S. F. Kawatu, Victorina Z. Tirayoh, Christian Datu (2024) yang meneliti tentang Evaluasi

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah sudah akuntabel karena sebagian besar sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai, Pelaksanaan APBDes telah dilakukan secara transparan namun memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan media papan baliho. Penelitian Ratu Majidah Qonitah, Ajeng Roro Syanti, Alifah Azahra Yamin, Inashaqi Salamah, Laeli Nur Khanifa (2025) meneliti tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandung Tahun 2024 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis menggunakan teori evaluasi terdapat indikator yang belum terpenuhi yaitu kecukupan dan pemerataan karena terbatasnya sumber daya yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tetapi pada analisis dengan teori akuntabilitas telah memenuhi seluruh indikator karena kuatnya komitmen yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk memajukan desanya. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat melalui laporan pada tiap hasil program dan bukti konten yang diunggah di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Penelitian Moh. Ramdhan Gumohung, Nilawaty Yusuf, Ayu Rakhma Wuryandini (2024) yang meneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes Desa Huangobatu dengan menggunakan metodologi

kualitatif deskriptif dan menggunakan model analisis data dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian informasi dan kesimpulan. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban, tidak pernah mengalami kesulitan dan terjerat kasus. Tahapan pengelolaan APBDes sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan aturan serta mengacu pada program rancangan APBDes yang telah disusun. Selanjutnya rancangan program ini menjadi dasar penyusunan peraturan desa tentang APBDes. Tahapan pengelolaan APBDes terdapat dimensi akuntabilitas yang wajib diindahkan yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 2) Akuntabilitas proses, 3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabilitas Kebijakan, sudah dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa mengacu sepenuhnya pada Juknis dari Bupati dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Penelitian Arifin Muksin, Treesje Runtu, Christian V. Datu yang meneliti tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Arumamang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Transparansi masih rendah karena pemerintah desa belum membuka informasi terkait besaran dana desa kepada masyarakat serta tidak menyediakan media informasi seperti baliho APBDes. Akuntabilitas juga belum terlaksana secara optimal, terutama pada tahap penatausahaan yang belum

sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, tahap pertanggungjawaban belum dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat sulit mengakses informasi mengenai pelaksanaan program dan penggunaan dana desa.

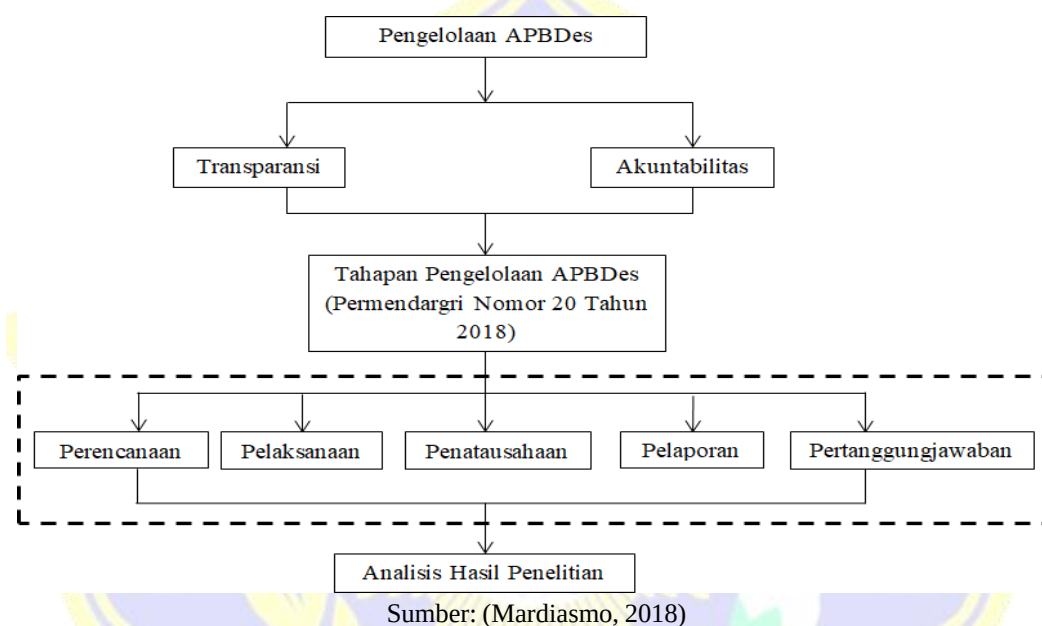
Penelitian Purba Debby Arimanondan, Agus Iwan Kesuma, Indra Suyoto Kurniawan (2022) yang meneliti tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Jembayan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam hal transparansi, Pemerintah Desa Jembayan belum melaksanakannya dengan baik, dimana informasi keuangan belum dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Desa Jembayan. Hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian Gabriel Alexandro Putra De Baga, Agus Wahyudi (2026) yang meneliti tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Ranggu dengan menggunakan penelitian jenis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Desa Ranggu telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes, khususnya melalui papan informasi dan musyawarah desa. Namun, penerapan transparansi tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan media informasi yang mudah

rusak dan minimnya pembaruan. Dari segi akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun dan melaporkan kegiatan keuangan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaba, meskipun masih terdapat tantangan administrative dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Pemerintah Desa Takerharjo sebagai salah satu unsur pemerintahan di Kabupaten Lamongan memiliki kewajiban untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya dituntut dari sisi penyerapan anggaran, melainkan juga dari sejauh mana prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Maka dari itu, dibutuhkan analisis terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Takerharjo dalam pengelolaan APBDes yang meliputi tahapan perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengukuran transparansi difokuskan pada keterbukaan informasi anggaran kepada publik, sedangkan akuntabilitas dilihat dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis ini diharapkan dapat menilai sejauh mana penerapan *good governance* di Desa Takerharjo guna memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

